


Nomor : 295.1/HMS/SP/09/2024  
Tanggal : 22 September 2024

## CATATAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA


Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih mulai dari Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Langkah – Langkah Pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih sejak tahapan coklit sampai dengan tahapan penetapan daftar pemilih dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebanyak 32.957;






## Laporan Hasil Pengawasan Per Sub Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih



2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan Saran Perbaikan/Rekomendasi melalui Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) , Panwasacam , Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi sebanyak 3.408 Rekomendasi dan Saran Perbaikan kepada KPU.





3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan secara melekat dan uji petik proses Coklit, dengan cara mendatangi Kepala Keluarga (KK) secara door to door, dengan total 384.300 Kepala Keluarga yang tersebar di 4.390 TPS , bahwa terhadap hasil uji petik tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan saran perbaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada KPU sesuai tingkatan dalam hal terdapat ketidaksesuaian prosedur Coklit;
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) telah melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran (DPHP) di 1.839 Kelurahan/Desa , dan melalui Panwascam telah melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPHP di 171 Kecamatan;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan 10 saran perbaikan/rekomendasi pada saat Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi;





7. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota , Panwascam , dan PKD telah melakukan pengawasan melekat/langsung terhadap tindak lanjut saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi dalam Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi;
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan analisis data ganda terhadap DPS yang telah ditetapkan dan menemukan sejumlah 3.210 potensi pemilih ganda, terhadap hasil analisis tersebut telah disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara;
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota , Panwascam , dan PKD saat penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menyampaikan rekomendasi/saran perbaikan sejumlah 143 dan semuanya telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya;
10. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menandai pada Salinan DPT Perbaikan data terhadap 2 orang pemilih yang berpotensi ganda antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Nama Nur Binei dan Arsad Makapuas yang sesuai dokumen otentik terbaru serta faktualisasi data di lapangan di lapangan bahwa 2 pemilih tersebut telah berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud , Kecamatan Melonguane , Desa Kiawa;
11. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menandai Pemilih yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang belum memiliki bukti dukung/bukti otentik sesuai dengan rincian sebagai berikut :
  - A. Kota Tomohon.

Pemilih atas nama Jerycho Yvanov Josis Ruus di TPS 2 Desa Kakaskasen 1 , Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Saat ini telah dilantik sebagai anggota TNI akan tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI;
  - B. Kabupaten Bolaang Mongondow

Rizky Natanael di TPS 2 Desa Mekaruo , Kecamatan Dumoga Barat , Kabupaten Bolaang Mongondow. Bahwa Pemilih Saat ini sementara mengikuti pendidikan sebagai calon anggota TNI sehingga belum mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI;





## C. Kota Tomohon

Pemilih atas nama Sally Kaseger di TPS 3 , Desa Kinilow , Kecamatan Tomohon Utara. Pemilih tersebut sudah meninggal dunia namun belum memiliki bukti dukung;

12. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilih di TPS Lokasi Khusus yang berada di tempat pengungsian dampak erupsi gunung ruang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dimana pemilih terdaftar;
13. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk terus melakukan pemeliharaan terhadap daftar pemilih yang telah ditetapkan, baik pemilih yang terdaftar di TPS lokasi khusus maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dengan cara ditandai pada daftar pemilih tetap yang telah dicetak;
14. Bahwa untuk perbaikan kedepan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih lebih terbuka dan *Aksesibel* agar daftar pemilih semakin valid , komprehensif dan mutakhir.

